

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Barang Daerah yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya. Pengaturan lainnya mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2013 dan Nomor 8 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Praktik yang di jalankan oleh badan/lembaga yang di beri mandat oleh peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang daerah sangat berbeda dengan ketentuan yang telah mengatur mengenai pedoman pengelolaan barang milik daerah. Permasalahan yang ada didalam praktik pengeloaan barang milik daerah khususnya di wilayah Kabupaten Sleman yang secara khusus menunjuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sebagai instansi yang menjalankan tugas sebagai pembantu kepala daerah sebagai pengelola barang milik daerah. Kabupaten Sleman sendiri mengalami permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah hal ini terjadi dikarenakan pada saat pelaksanaan otonomi daerah pelimpahan kewenangan mengenai pengelolaan aset kepada Pemerintah Kabupaten Sleman tidak diikuti dengan ketertiban pelimpahan administrasi atas aset tersebut. Hal ini berkenaan dengan regulasi yang akan digunakan dalam mengelola barang milik daerah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh staf dari Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daserah belum adanya peraturan yang berkesinambungan antara pusat dan daerah yang mengatur secara rinci mengenai pengelolaan barang milik daerah tersebut dalam hal pembukuan, atau inventarisasi.

Fakta lain yang di temui dilapangan mengenai kondisi fasilitas umum dalam hal ini termasuk ke dalam barang milik daerah atau aset daerah, secara praktek pemeliharaan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan belum sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan

peraturan tersebut. Diberbagai tempat masih ditemukan adanya kekurangan dalam hal pemeliharaan fasilitas umum tersebut. Salah satu contohnya adalah pemeliharaan jalan sebagai fasilitas umum, banyak diberbagai daerah di Kabupaten Sleman khususnya jalan protokol, maupun jalan yang ada di wilayah tiap kecamatan atau desa, yang dalam hal ini merupakan jalan yang pemeliharaannya dibawah naungan pemerintah Kabupaten Sleman.

Pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang dalam hal ini disebut barang milik publik dipandang amat penting mengingat banyak dari barang-barang tersebut pemakaiannya ditujukan bagi kepentingan umum (*verstaan met openbare bestemming*), seperti halnya gedung-gedung, jalan, stasiun pembangkit listrik, waduk irigasi, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya.¹

Pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara/Daerah, adalah suatu rangkaian kegiatan dalam proses pengurusan aset yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Tahap pengelolaan atas barang atau aset tersebut terdiri dari : perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan/perawatan, penghapusan, pembinaan umum barang milik Negara/Daerah, Pembinaan barang dan inventaris.² Dalam pengelolaan barang milik daerah terdapat berbagai sistem pengelolaan, salah satunya adalah pemeliharaan barang milik daerah. Pemeliharaan

¹ Philipus M. Hadjon, R. Soemantri, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. hlm 195

² Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid II, *Lembaga Administrasi Negara*. hlm 16

aset adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.³

Bentuk dari pemeliharaan barang milik daerah dapat berupa : pemeliharaan ringan, adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran; pemeliharaan sedang, adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran; dan pemeliharaan berat, adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.

Sasaran barang milik daerah yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris yang ada pada Pemerintah Daerah, yang terdiri dari golongan tanah, golongan peralatan dari mesin, golongan gedung dan bangunan, golongan jalan, irigasi dan jaringan, dan golongan aset tetap lainnya.⁴ Adapun pelaksanaan

³ Kemenkeu Republik Indonesia, *Modul DTSS Barang Milik Daerah*. hlm38

⁴ Kemenkeu Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 43

pemeliharaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan lewat Badan atau Dinas yang telah ditunjuk dalam kaitannya sesuai dengan tugas dan wewenang Badan atau Dinas tersebut. Kabupaten Sleman sendiri untuk pemeliharaan aset daerah dapat melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) maupun Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengelola aset daerah yang berupa aset yang mempunyai fungsi dalam lingkup kedinasan atau lingkup pemerintah daerah, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum mengelola aset atau barang milik Daerah yang berupa fasilitas umum yang berdaya guna secara umum dan luas untuk masyarakat.

Pengelolaan barang milik daerah atau disebut juga aset daerah perlu di laksanakan sesuai standar operasional yang sudah ditentukan didalam peraturan-peraturan yang terkait. Permasalahan mengenai pengelolaan barang milik daerah masih ditemukan didalam praktek pengelolaannya, maka dari itu perlu adanya sebuah penelitian yang hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang terjadi dalam praktek pengelolaan atas barang milik daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengkaji rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sleman

berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ?

2. Apa faktor penghambat pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Administrasi Negara terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh instansi terkait di Pemerintahan Daerah, dalam hal ini oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini akan memberikan pedoman kepada Pemerintah Provinsi/ Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam hal pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah oleh instansi yang di beri kewenangan telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai pedoman yang tertera didalam peraturan pelaksanaan pengelolaan aset daerah atau barang milik daerah.
- b. Penelitian ini memberikan gambaran grafik atau data yang dapat menunjukkan apakah pengelolaan barang milik daerah telah mencakup semua aspek yang termasuk didalam barang milik daerah, baik yang berfungsi umum maupun khusus dalam lingkup pemerintah daerah.